



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. MARTHEN TIMBANG, Tempat/tanggal lahir : Pemanukan, 01 Juli 1955, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Garassik. Lemb. Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillana, , Kabupaten Tana Toraja di sebut Pemohon;
2. RIDA, Tempat/tanggal lahir : Pemanukan, 01 April 1960, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Garassik. Lemb. Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillana, , Kabupaten Tana Toraja di sebut Pemohon;Keduanya selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak, calon suami/isteri, orang tua anak, dan orang tua calon suami/isteri;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang didaftar pada tanggal 16 Agustus 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor :57/Pdt.P/2022/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama **RATNA** lahir di Pemanukan tanggal 30 Juni 2005, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Garassik, Lembang Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja dengan calon suaminya: **RUDI TANDIONTONG** lahir di Kalembang tanggal 09 September 2000, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kalembang, Lembang Turunan, Kec. Sangalla', Kab. Tana Toraja dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan perkawinan tersebut secara agama permohonan sudah terpenuhi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung

Halaman 1 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera mengawinkan anak kandung pemohon dengan calon suaminya yang dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah lama dan sekarang sementara hamil 6 bulan, sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan pada kantor pencatatan sipil kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, pemohon dan keluarga calon suami anak kandung pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak kandung, kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tana Toraja tidak dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak kandung pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun.
5. Bahwa anak kandung pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa, anak kandung pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri.
7. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
8. Bahwa keluarga pemohon dan orangtua calon suami anak kandung, pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung pemohonan yang bernama **RATNA** lahir di Pemanukan tanggal 30 Juni 2005, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Garassik, Lembang Pemanukan,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sangalla', Kab. Tana Toraja dengan calon suaminya:

RUDI TANDIONTONG lahir di Kalemang tanggal 09 September 2000, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kalemang, Lembang Turunan, Kec. Sangalla', Kab. Tana Toraja dalam waktu sedekat mungkin.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Atau Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318-KW-20102016-0022 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Kartu Keluarga No.7318131805070646 atas nama YOHANIS PALINO , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHEN TIMBANG NIK: 7318160107550002 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy surat Akta Kelahiran atas nama RUDI TANDIONTONG Pada Sembilan September tahun dua ribu Nomor 7318-LU-08022014-0001 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopy surat Akta Kelahiran atas nama RATNA Pada tanggal tiga puluh juni tahun dua ribu lima Nomor 5.264/IST/MKD-CSTR/IV/2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopy Ijazah sekolah menengah pertama Tahun pelajaran 2020/2021 atas nama RATNA Nomor Pokok Sekolah Nasional 40318317 diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopy Kartu Keluarga No.7318190805070282 atas nama MARTHEN TIMBANG, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDA NIK:7318164104600001, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDI TANDIONTONG NIK:7318130909000001, diberi tanda bukti P-9;

Foto copy bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,-7,P-8,P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti

Halaman 3 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yaitu saksi SILVA ARRANG dan saksi DESIWANTY yang keterangannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah didengar keterangan dari RATNA (anak yang dimintakan dispensasi);

- Bahwa anak sudah lama berpacaran dengan RUDI TANDIONTONG (suami) dan saling mencintai;
- Bahwa RATNA dan RUDI TANDIONTONG akan melangsungkan pernikahan dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa anak mencintai;
- Bahwa RATNA sekarang belum berumur 19 tahun karena lahir pada tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa saat ini RATNA dan RUDI TANDIONTONG segera mengawinkan anak kandung pemohon dengan calon suaminya yang dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah lama
- Bahwa saat ini RATNA sekarang sementara hamil 6 (enam) bulan
- Bahwa RATNA dan RUDI TANDIONTONG berjanji akan menjaga pernikahan mereka sampai akhir hayat mereka dan berjanji akan saling setia;
- Bahwa anak dan RATNA dan RUDI TANDIONTONG satu agama yaitu agama kristen protestan;
- Bahwa RATNA dan RUDI TANDIONTONG sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makale memberi dispensasi pernikahan kepada anak Pemohon yang bernama RATNA lahir di Pemanukan tanggal 30 Juni 2005 dengan suaminya: RUDI TANDIONTONG, dalam waktu sedekat mungkin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah ternyata bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang dimohonkan sesuai dengan bukti P-1, dan P-9 dan juga dibenarkan oleh keterangan saksi, sehingga dengan demikian pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini, dan ternyata setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal Garassik, Lemb. Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan pemohon berdasarkan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-9) dan keterangan saksi yaitu saksi SILVA ARRANG dan saksi DESIWANTY yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh Fakta Hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi anaknya yang bernama RATNA dan RUDI TANDIONTONG untuk Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Suami RATNA bernama RUDI TANDIONTONG;
- Bahwa saat ini RATNA dan RUDI TANDIONTONG segera mengawinkan anak kandung pemohon dengan calon suaminya yang dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah lama
- Bahwa RATNA lahir di Pemanukan tanggal 30 JUNI 2005, sedangkan RUDI TANDIONTONG lahir di Kelembang tanggal 09 September 2000,
- Bahwa saat ini RATNA sekarang sementara hamil 6 (enam) bulan
- Bahwa RATNA dan RUDI TANDIONTONG tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa anak RATNA dan RUDI TANDIONTONG satu agama yaitu agama kristen protestan;
- Bahwa RATNA dan RUDI TANDIONTONG sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak sebagai Isteri dan orang tua dari Suami tersebut tentang agar memahami resiko perkawinan terkait dengan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian perihal permohonan pemohon yang memohon untuk memberi dispensasi pernikahan bagi anaknya, maka sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi bahwa memanglah benar anak Pemohon yang bernama **RATNA** lahir di Pemanukan tanggal 30 Juni 2005, Agama Krsiten, Pekerjaan Tidak ada, tempat Garassik, Lembang Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja atau belum berumur 19 (sebilan belas) tahun bersedia menikah dengan seorang laki-laki bernama **RUDI TANDIONTONG**, lahir di Kalemang tanggal 9 September 2000 Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Tempat di Kalemang, Lembang Turunan, Kec. Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut pada saat diajukan permohonan ini belum berusia 19 (sembilan belas tahun) sehingga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 7, yakni

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di jelaskan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan diatas, maka sesuai dengan fakta hukum yang ada, Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang bernama **RATNA** lahir di Pemanukan tanggal 30 Juni 20035 Agama Krsiten, Pekerjaan Tidak ada, Ga, Kabupaten Tana Toraja atau belum berumur 19 (sebilan belas) tahun bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **RUDI TANDIONTONG**, lahir di Kalembeang tanggal 09 September 2000,, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kalembeang, Lembang Turunan, Kec. Sangalla’ Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah dekat serta telah dilakukan musyawarah lamaran sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari karena minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun sementara disisi lain yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula halnya dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Agustina dengan calon suaminya tersebut sama-sama beragama kristen;

Menimbang, bahwa setelah diberikan nasehat oleh Hakim tentang resiko perkawinan pada usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, ternyata setelah mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami, dan orang tua yang diwakili oleh Tante calon suami berketetapan tetap melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan maka hakim berpendapat bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim menilai bahwa perlangsungan perkawinan antara anak yang dimohonkan dengan calon suaminya adalah bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan si anak tersebut yang akan membentuk suatu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dari hal ikhwal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Dispensasi Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yakni **RATNA** lahir di Pemanukan tanggal 30 Juni 2005, Agama Krsiten, Pekerjaan Tidak ada, tempat Garassik Lembang Pemanukan, Kec Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. dengan calon suaminya: **RUDI TANDIONTONG** lahir di Kalemang tanggal 09 September 2000, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kalemang, Lembang Turunan, Kec. Sangalla Kabupaten Tana Toraja, dalam waktu sedekat mungkin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami: Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eva Tonga', S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I B Makale serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

EVA TONGA', S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00;
J u m l a h	Rp 125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)